

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Legalitas kredit ke bank dengan menggunakan jaminan pihak ketiga termasuk perbuatan melawan hukum adalah dalam praktik, pelanggaran terjadi sebagaimana yang terjadi pada bank di mana obyek jaminan tidak atas nama debitur dan tidak ada surat kuasa dari pemilik Sertifikat Tanah kepada debitur. Pihak bank telah melanggar prinsip kehati-hatian dan prinsip 5C. Dengan adanya klausula dalam perjanjian yang mencatumkan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang bukan atas nama debitur mengakibatkan jaminan tersebut tidak bisa dijual atau dilelang. Posisi bank tidak efektif bilamana diselesaikan melalui pengadilan, sehingga ada pihak yang dirugikan dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
2. Kendala dan penyelesaian kredit perbankan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan *Juncto* Pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya unsur perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh debitur macet dengan dalil nilai limit lelang yang ditetapkan dibawah harga pasar perlu dibuktikan, mengingat dalam proses lelang agunan wajib dinilai terlebih dahulu oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Sehingga KPKNL melaksanakan lelang agunan berdasarkan pada harga yang telah ditentukan tersebut.

## **B. Saran**

1. Proses awal pemberian kredit para pihak harus meyakini bahwa semua tahapan dilaksanakan dengan baik, khususnya kepada bank agar melakukan analisa kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, memperhatikan prinsip 5C dan 7P, serta *four eyes principle*.
2. Dokumen kredit serta pengikatan agunan harus *comply*, sehingga apabila debitur *default* maka bank dapat melakukan upaya penjualan agunan melalui lelang KPKNL. Untuk objek lelang sebaiknya pemenang lelang mengajukan pengosongan ke Pengadilan Negeri jika masih ada yang menempati objek lelang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi offset, Yogyakarta, 2019
- Daeng Naja. *Hukum Kredit dan Bank Garansi: the Bankers Handbook*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001
- Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015
- Gunarrto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2017
- H.S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Johanes Ibrahim, *Kartu Kredit (Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan)*, Rafika Aditama, Bandung, 2018
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2018
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2018
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 2018

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2018

Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2015

Satrio J, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung, 2018

Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2016

Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2015

## **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hasil Amandemen

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

## **C. Sumber Lain**

Legal banking. Perjanjian Kredit dan pengakuan hutang.  
<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/> diakses 22 Maret 2022

Yunianti Sukaredjo, Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan. Semarang. 2009  
<https://core.ac.uk/download/files/379/11717453.pdf> diakses 22 Maret 2022

[www.mahkamahagung.co.id/](http://www.mahkamahagung.co.id/) diakses 22 Maret 2022